

KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PERLINDUNGAN INVESTOR INVESTASI TIDAK WAJAR

Mariam

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
mariamtugas@gmail.com

Budi Hermono, S.H., M.H.

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
budi.hermono@gmail.com

Abstrak

Skripsi ini membahas tentang kewenangan yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam perlindungan investor investasi tidak wajar. Saat ini semakin maraknya praktik investasi tidak wajar yang menimbulkan banyak korban mengalami kerugian yang besar. Namun karena lembaga investasi investasi tidak wajar tidak mendapatkan izin yang jelas serta tidak mendapat izin dari OJK maka para korban mengalami kesulitan untuk melapor dan mendapatkan perlindungan hukum yang jelas hal demikian membuat para korban investasi tidak wajar merasa kebingungan untuk bertindak. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keaburan norma terkait kewenangan yang dimiliki OJK dalam perlindungan hukum atas investor investasi tidak wajar dan mengetahui berbagai upaya OJK dalam penegakan hukum pada terjadinya praktik investasi tidak wajar. Metode penelitian ini adalah normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan yang kemudian diolah dengan menggunakan sistem seleksi bahan hukum dalam teknik pengolahan data. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa OJK tidak memiliki kewenangan dalam keseluruhan kegiatan pengawasan, pengaturan serta perlindungan terhadap LI yang tidak mendapat izin dari OJK. Untuk menindaklanjuti semakin maraknya kasus investasi tidak wajar OJK kemudian bekerja sama dengan dengan Satuan Tugas Waspada Investasi (Satgas Waspada Investasi). Satgas Waspada Investasi dibentuk dengan tujuan untuk mencegah dan menanggulangi tawaran dan praktik investasi tidak wajar. Dari mulai memberikan edukasi dan sosialisasi di masyarakat terkait dengan investasi tidak wajar sampai dengan melakukan tindakan penanggulangan dalam menanggapi laporan investor korban investasi tidak wajar.

Kata Kunci: otoritas jasa keuangan, investor investasi tidak wajar , perlindungan investor.

Abstract

This research discusses the authority possessed by the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) in investor protection is not a reasonable investment. Today more rampant practice unnatural investment that many victims suffered great kerugian. However, due to the investment investment institutions unnatural not get permits a clear and does not get permission from the OJK, the victims find it difficult to report and obtain a clear legal protections such things make investments unnatural victims feel confused to act. Based on these problems, the study aims to analyze the vagueness of norms related to the competencies of the OJK in the legal protection of investors investing unnatural and know the efforts of law enforcement at the OJK in the practice of investment is not fair. This research method is normative. The research approach used is the approach of legislation and conceptual approaches. Types of legal materials consisting of primary legal materials, secondary law, and nonlegal material. Mechanical collection of legal materials used are literature studies are then processed by using a selection system for legal materials in data processing techniques. Based on the research results obtained, it can be concluded that the OJK has no authority in the overall activities of supervision, regulation and protection of the investment institutions that did not receive permission from the OJK. To follow up the rampant cases of unnatural investment OJK worked with the Task Force Investment Alert. Task Force was formed with the purpose of investment vigilant to prevent and counter bids and investment practices that are not fair. From start to provide education and outreach in the community associated with investing unnatural up to perform remedial action in response to reports of victims investors investing unnatural.

Keywords: financial fervices authority, investors investing unnatural, investor protection.

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk usaha jangka panjang yaitu dengan berinvestasi. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang dimaksud dengan investasi adalah "segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh investor dalam negeri maupun investor asing untuk melakukan usaha di wilayah republik Indonesia." Maka dapat disimpulkan bahwa berinvestasi adalah kegiatan menanamkan modal dengan tujuan utama yaitu untuk mendapatkan imbal hasil.

Untuk berinvestasi masyarakat bisa melakukan penanaman modal di Lembaga Investasi (selanjutnya disebut LI) yaitu "lembaga yang kegiatannya melakukan investasi di pasar uang dan pasar modal."¹ Suatu LI tidak dapat berdiri sendiri tanpa izin dan pengawasan dari pihak-pihak yang berwenang. Tentu jika tidak adanya pengawasan dan pengaturan dari pihak yang berwenang maka yang akan terjadi adalah banyak para investor yang mengalami kerugian akibat banyaknya LI yang menyalahgunakan investasi sebagai alat untuk mencari keuntungannya sendiri. Dapat juga disebut dengan praktik penipuan yang berkedok investasi.

Oleh karena itu pemerintah kemudian membentuk lembaga sektor jasa keuangan yang juga didasari oleh amanat yang terdapat pada pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (selanjutnya disebut UU BI) yang berbunyi :

"Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang, pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat satu, akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 desember 2010" Berdasarkan amanat tersebut diatas kemudian lahirlah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Yang bertujuan untuk memberikan pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. "Segala sesuatu yang berhubungan dengan penarikan dana dari masyarakat harus mendapatkan pengaturan dan pengawasan dari OJK."² OJK diharapkan mampu mengatur, mengawasi dan memberikan

perlindungan bagi konsumen dalam hal lembaga jasa keuangan yang terkait didalamnya adalah investasi.

Sebagaimana telah diatur pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan pada pasal 5 ayat satu huruf b menjelaskan bahwa "SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (*Money game*).” Namun hal yang demikian kurang dipahami oleh calon investor karena keterbatasan informasi yang mereka dapat terkait dengan investasi maupun LI itu sendiri. OJK menegaskan bahwa Pihak OJK tidak berwenang untuk memberikan pengawasan terhadap konsumen investasi yang tidak terdaftar di OJK. "OJK hanya mengawasi dan memberikan perlindungan konsumen pada Lembaga Jasa Keuangan yang telah memiliki izin dan terdaftar di OJK."³ Kurangnya wawasan dan informasi tentang pemilihan LI yang benar membuat para calon investor sering kali hanya tergiur oleh tawaran imbal hasil yang besar tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan resiko jangka panjang yang mungkin akan dihadapi jika memilih berinvestasi di LI tersebut. Kenyataan inilah yang menjadi salah satu penyebab makin maraknya kasus praktik penipuan berkedok investasi. Investor mudah tergiur oleh janji imbal hasil yang besar dalam berinvestasi, tetapi kurang memperhatikan dan memahami tingkat risikonya.

Salah satu contoh kasus investasi tidak wajar adalah Ikatan Persaudaraan Wirausahawan Indonesia (selanjutnya disebut Ipwindo). "Ipwindo adalah kegiatan usaha yang di bentuk oleh perseorangan dalam bidang investasi yang dulunya bernama Forum Komunitas Peduli Rakyat Indonesia (selanjutnya disebut FKPRI)."⁴ Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut : Apakah OJK memiliki wewenang dalam perlindungan hukum atas investor investasi tidak wajar? Dan Apakah upaya OJK dalam penegakan hukum (*Law Enforcement*) pada terjadinya praktik investasi tidak wajar? Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui dan memahami kewenangan yang dimiliki OJK dalam perlindungan hukum atas investor investasi tidak wajar. Dan Mengetahui dan memahami berbagai upaya OJK dalam

¹ Handono Mardiyanto, "Intisari Manajemen Keuangan", Grasindo, Jakarta, 2009 hal 18

² Hasil wawancara dengan koordinator edukasi perlindungan konsumen OJK cabang Surabaya, 20/maret/2016

³ Hasil wawancara dengan koordinator edukasi perlindungan konsumen OJK cabang Surabaya, 20/maret/2016

⁴ Ipwindo Gatering Member, <http://k-gkb.blogspot.co.id/2015/01/gatering-member-14-januari.html?m=1>, diakses pada 10 september 2015

penegakan hukum (*Law Enforcement*) pada terjadinya praktik investasi tidak wajar.

METODE

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu : *pertama* pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*) yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁵ yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan OJK dalam perlindungan investor. *Kedua* pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang merujuk kepada pandangan-pandangan dan doktrin yang ada.⁶ dengan menelaah dan memahami konsep-konsep hukum OJK yang berkaitan dengan perlindungan konsumen sesuai dengan permasalahan yang diambil dalam penelitian ini.

Bahan hukum primer yang digunakan adalah : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari studi pustaka yang berupa literatur, penelitian ilmiah, serta dokumen pendukung yang diperoleh dari penelitian ini.⁷ Serta Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdapat dalam penelitian, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Ensiklopedia.

Pengumpulan bahan hukum dalam Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁸ Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode yang bersifat preskriptif. Berangkat dari sifat preskriptif keilmuan hukum sebagai sesuatu yang substansial.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Secara umum investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang dimaksud dengan investasi adalah "segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh investor dalam negeri maupun investor asing untuk melakukan usaha di wilayah republik Indonesia." Maka dapat disimpulkan bahwa investor adalah mereka yang menanamkan uangnya pada suatu lembaga investasi dengan tujuan yaitu mendapatkan keuntungan.

Para investor menanamkan modal mereka pada suatu LI yang telah mendapatkan izin dari OJK. Sedangkan LI yang tidak mendapatkan izin dari OJK merupakan lembaga investasi yang tidak wajar. Pada umumnya LI tidak wajar tidak memiliki kejelasan izin atau LI tersebut hanya memiliki SIUP. OJK mencatat "406 perusahaan investasi ilegal berdasarkan laporan masyarakat hingga medio 2016. Jumlah ini meningkat dua kali lipat dibanding pada 2014 hanya 262 perusahaan yang diintai."¹⁰

Pada pasal 9 huruf c UU OJK menyatakan bahwa OJK mempunyai wewenang untuk "melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan." Berdasarkan pada pasal tersebut seharusnya OJK memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan konsumen bagi investor investasi tidak wajar. Namun "OJK tidak memiliki kewenangan penuh untuk menindak seluruh terlapor lantaran izin usaha dikeluarkan dari lembaga yang berbeda."¹¹ Oleh karena itu investor investasi tidak wajar tidak mendapatkan perlindungan dari OJK terkait dengan kerugian yang dialami.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum (Cetakan Ke-2)", Kencana, Jakarta, 2006, hal. 97

⁶ *Ibid*, hal 138

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 8

⁸ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hal. 188

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hal 22

¹⁰ <http://waspadainvestasi.ojk.go.id/news/anggota-satgas-susun-nota-kesepakatan-satgas-waspada-investasi>

¹¹ *Ibid*

Kurangnya acuan yuridis mengenai perlindungan investor investasi tidak wajar membuat para investor investasi tidak wajar tidak memiliki payung hukum yang jelas sehingga apabila terjadi sengketa yang menimbulkan kerugian para investor investasi tidak wajar akan kesulitan untuk mendapatkan keadilan. Keberadaan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan investor investasi tidak wajar sangat dibutuhkan mengingat semakin maraknya kasus investasi tidak wajar dikalangan masyarakat.

PEMBAHASAN

Kewenangan OJK dalam perlindungan hukum atas investor investasi tidak wajar

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹² Menurut CST. Kansil perlindungan hukum adalah “Berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara fikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.”¹³

Setiap rakyat Indonesia memiliki hak yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) telah menjamin segala hak untuk rakyat Indonesia seperti hak untuk hidup, hak untuk mendapat kepastian hukum, serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hal ini tertulis dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Serta pada pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dikatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Setiap rakyat Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam bidang apapun termasuk dalam usaha untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Hal ini juga telah dijamin oleh negara dalam pasal 9 ayat (1) UU HAM bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.”

Demikian juga dengan tujuan investor berinvestasi adalah untuk mendapatkan keuntungan yang bersifat jangka panjang hal ini tentu juga bertujuan untuk meningkatkan taraf hidupnya di masa yang akan datang. Sesuai dengan pengertian investasi bahwa “suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*Natural Person*) maupun badan hukum (*juridical Person*), dalam upaya untuk meningkatkan dan atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*) peralatan, aset takbergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.”¹⁴

Dalam melakukan kegiatan investasi para investor dapat menyalurkan investasi melalui LI yang telah terlebih dahulu terdaftar di OJK. ketika LI tersebut terdaftar di OJK maka segala bentuk pengawasan dan pengaturan serta perlindungan konsumen sepenuhnya menjadi tugas dan kewenangan dari OJK. Jika nantinya terdapat wan prestasi antara kedua belah pihak maka OJK berwenang untuk memberikan sanksi. OJK dibentuk oleh Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 1 UU OJK menegaskan terkait dengan pengertian OJK, yaitu: “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

OJK adalah suatu lembaga pengawas sektor jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, lembaga pembiayaan lainnya. “segala bentuk lembaga jasa keuangan yang sifatnya menarik dana dari masyarakat harus mendapatkan pengaturan dan pengawasan dari OJK.”¹⁵ Dengan demikian maka dapat menjamin tercapainya stabilitas dengan adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi didalam sistem keuangan. OJK memiliki kewenangan untuk memberikan pengawasan kepada lembaga jasa keuangan secara independen yang telah diatur dalam pasal 9 UU OJK. Dalam pasal 9 huruf c tertulis bahwa OJK memiliki pengaturan dalam hal pengawasan, pemeriksaan, penyidikan dan perlindungan konsumen hal ini berarti bahwa OJK memiliki kewenangan dalam hal memberikan perlindungan hukum bagi konsumen termasuk juga investor. Hal ini bertujuan untuk dapat mendukung kepentingan sector jasa keuangan agar pertumbuhan dan perkembangan sistem keuangan menjadi stabil.

¹⁴ Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor, 2006, hal 2

¹⁵ Hasil wawancara dengan koordinator edukasi perlindungan konsumen OJK cabang Surabaya, 20/maret/2016

¹² Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987, Hal.84

¹³ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata hukum Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2000, hal.

Selain itu untuk mewujudkan sistem keuangan yang adil, transparan, dan akuntabel, tujuan dibentuknya OJK yang tertuang dalam pasal 4 huruf c UU OJK bahwa OJK juga diharapkan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Sebagai lembaga yang independen OJK memiliki beberapa fungsi penting dalam sektor jasa keuangan Sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 5 UU OJK menyebutkan bahwa “OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.” Tidak hanya itu “OJK akan menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan di sektor jasa keuangan, karena fungsi dari pengaturan dan pengawasan dalam UU OJK dibuat terpisah.”¹⁶

OJK memiliki kewenangan preventif yang dijelaskan dalam pasal 28 huruf a UU OJK bahwa OJK berwenang untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan sektor jasa keuangan. OJK juga memberikan perlindungan konsumen yang bersifat represif yaitu dengan membuat mekanisme pengaduan kemudian memfasilitasi penyelesaian pengaduan. Tidak hanya itu “tindakan represif dilakukan dengan melakukan penghentian kegiatan usaha yang berpotensi merugikan masyarakat dapat dihentikan kegiatannya.”¹⁷ Pasal 30 UU OJK menegaskan bahwa OJK berwenang untuk memberikan pembelaan hukum kepada lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang telah dirugikan dengan mengajukan gugatan maupun ganti kerugian. OJK dapat memberikan pembelaan hukum untuk mendampingi konsumen dalam proses hukum. Mendampingi konsumen tidak selalu harus menjadi kuasa bagi konsumen tetapi dapat berupa rekomendasi atau berdasarkan tindakan-tindakan lain menurut penilaian OJK berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Upaya OJK dalam penegakan hukum (*Law Enforcement*) pada terjadinya praktik investasi tidak wajar

Hukum melindungi hak dan kepentingan setiap orang sesuai dengan yang dijelaskan dalam pasal 3 ayat (2) UU HAM bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.” Dengan demikian maka setiap hak yang melekat pada diri manusia akan dilindungi oleh hukum. “Perlindungan hak yang dimiliki tidak hanya

ditujukan kepada kepentingan hak tersebut saja, melainkan untuk mempergunakan hak yang masih dalam batasan haknya.”¹⁸ Seseorang memiliki suatu hak walaupun orang tersebut tidak memiliki kepentingan maka, hak tersebut tetap ada berdasar pada hukum.

Dasar perikatan investor dan LI. Bersumber pada pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) menjelaskan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Dengan demikian perikatan yang timbul dari Investor dan LI tersebut adalah sebagai undang-undang bagi para pihak. Adanya perikatan antara investor dan LI berawal dari sebuah kesepakatan dari kedua belah pihak. Sesuai dengan pasal 1233 KUHPer bahwa dikatakan “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-undang.” Menurut pasal tersebut perikatan antara investor dan LI menimbulkan suatu hubungan hukum yang terjadi antara dua orang atau lebih yang masing-masing pihak saling memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu. Dalam hal ini terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus dipenuhi.

Salah satu contoh kasusnya adalah kasus ipwindo yaitu adanya kewajiban investor untuk membayarkan PH kepada ipwindo sebagai LI dan kemudian kewajiban ipwindo untuk memberikan keuntungan 15% (lima belas persen) dari PH awal yang disetorkan oleh investor. Namun dalam kasus ipwindo LI tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan hak investor berupa keuntungan yang disepakati bersama. Hal ini membuat investor mengalami kerugian akibat tidak terpenuhinya kewajiban dari salah satu pihak dalam perikatan tersebut. Sebagai subyek hukum investor disini berhak untuk mendapat haknya setelah memenuhi kewajibannya.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dan konsumen OJK telah membuat peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK) POJK dibentuk sebagai peraturan pelaksana atas perlindungan konsumen dan masyarakat oleh OJK dengan menerapkan prinsip keseimbangan, yang mana “mengembangkan sektor jasa keuangan secara berkesinambungan dan secara bersamaan memberikan perlindungan kepada masyarakat dan atau konsumen untuk meningkatkan pengetahuan atas produk lembaga jasa keuangan.”¹⁹

¹⁶ Siti Sundari, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, Kementrian Hukum dan HAM RI, 2011, hal. 44

¹⁷ Adrian Sutedi, *aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, Hal. 99

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hals Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012 hal. 62

¹⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Boklet Perbankan Indonesia*, Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, Jakarta, 2014, hal.31

OJK membentuk strategi nasional literasi keuangan, yang mana literasi keuangan “merupakan suatu rangkaian proses atau kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan, dan keyakinan masyarakat atau konsumen dalam mengelola keuangan pribadi dengan baik.”²⁰ Hal ini dilaksanakan untuk memenuhi tujuan dibentuknya OJK yang dimuat dalam pasal 4 UU OJK.

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki OJK yaitu memberikan perlindungan konsumen dan memfasilitasi konsumen untuk melakukan pengaduan kepada OJK maka, investor dapat melaporkan kerugian yang dialami kepada OJK. Oleh karena penerbitan izin LI tidak wajar diterbitkan dari beberapa lembaga seperti koperasi, Usaha Kecil menengah dan SIUP maka dalam menangani pelaporan kasus investasi tidak wajar OJK kemudian bekerja sama dengan beberapa instansi dan penegak hukum untuk membuat Satuan Tugas Waspada Investasi (selanjutnya disebut Satgas Waspada Investasi) untuk mencegah dan menanggulangi tawaran dan praktik investasi tidak wajar.

OJK bekerjasama dengan enam lembaga lainnya yaitu kejaksaan agung republik Indonesia, kepolisian republik Indonesia, kementerian perdagangan, Kementerian koperasi dan UKM, kementerian komunikasi dan informatika, serta badan koordinasi penanaman modal bergabung menjadi satu dalam Satgas Waspada Investasi dengan tugas untuk melakukan tindakan preventif dan represif dan kuratif demi menanggulangi tawaran dan praktik investasi tidak wajar.

Kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat merupakan suatu hal penting untuk dapat meminimalisir terjadinya peningkatan angka korban investor investasi tidak wajar. Tindakan penanganan investasi tidak wajar yang dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi menanggapi laporan dari investor korban investasi tidak wajar yang kemudian dilakukan tindakan analisis kasus, melakukan pemeriksaan terkait dengan pelanggaran yang terjadi, melakukan penelusuran situs-situs yang digunakan LI sebagai sarana untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat, dan menyusun rekomendasi tindak lanjut. Kemudian selanjutnya adalah tindakan kuratif yang dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi. Dari ketiga tugas Satgas Waspada Investasi diatas dari mulai memberikan tindakan preventif, represif dan kuratif maka Satgas Waspada Investasi diharapkan mampu meminimalisir terjadinya praktik investasi tidak wajar dan diharapkan dapat menekan jumlah investor korban investasi tidak wajar serta dapat membantu memberikan payung hukum kepada investor korban investasi tidak wajar.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan yang telah dikemukakan maka penulis dapat menyimpulkan dalam penelitian bahwa dalam pasal 9 huruf c tertulis bahwa OJK memiliki pengaturan dalam hal pengawasan, pemeriksaan, penyidikan dan perlindungan konsumen hal ini berarti bahwa OJK memiliki kewenangan dalam hal memberikan perlindungan hukum bagi konsumen termasuk juga investor. Hal ini bertujuan untuk dapat mendukung kepentingan sector jasa keuangan agar pertumbuhan dan perkembangan sistem keuangan menjadi stabil. Tidak hanya itu OJK akan menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan di sektor jasa keuangan, karena fungsi dari pengaturan dan pengawasan dalam UU OJK dibuat terpisah. Dengan demikian maka OJK dapat menjamin tercapainya stabilitas dengan adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi didalam sistem keuangan. Upaya OJK dalam penegakan hukum pada terjadinya praktik investasi tidak wajar adalah dengan bekerja sama dengan beberapa instansi dan penegak hukum yaitu kejaksaan agung republik Indonesia, kepolisian republik Indonesia, kementerian perdagangan, kementerian komunikasi dan informatika, kementerian komunikasi dan UKM serta badan koordinasi penanaman modal untuk membuat Satgas Waspada Investasi. Satgas Waspada Investasi dibentuk dengan tujuan untuk mencegah dan menanggulangi tawaran dan praktik investasi tidak wajar. Dari mulai memberikan edukasi dan sosialisasi dimasyarakat terkait dengan investasi tidak wajar sampai dengan melakukan tindakan penanganan dalam menanggapi laporan investor korban investasi tidak wajar.

Saran

Dengan hasil penelitian tersebut, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti yakni pertama bagi investor agar tidak mudah tergiur dengan tawaran investasi yang menawarkan keuntungan yang besar dengan minim resiko, dan sebaiknya ketika menerima tawaran investasi segera menghubungi OJK terlebih dahulu untuk memastikan apakah LI yang menawarkan tawaran investasi tersebut sudah terdaftar di OJK dan bagi OJK dalam hal edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih diperluas mengingat jumlah korban investasi tidak wajar semakin bertambah. Kemudian sasaran Edukasi serta sosialisasi perlindungan konsumen sebaiknya juga dilakukan kepada siswa sekolah menengah atas dan kepada mahasiswa.

²⁰ *Ibid*, hal.36

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adrian Sutedi. 2014. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Ali, H. Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Asshiddiqie, Jimly. 2012. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press
- CST. Kansil. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Balai Pustaka, Edisi keempat
- Eduardus, Tandelilin. 2010, *Portofolio dan Investasi teori dan aplikasi*. Yogyakarta: Kanisius, Edisi Pertama
- Erawaty, A.F Elli dan J.S Badudu. 1996. *Kamus Hukum Ekonomi Indonesia Inggris*. Jakarta: ELIPS. edisi pendahuluan
- Fajar, Mukti. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- H.S, Salim H.S dan Budi Sutrisno. 2002. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Johan Nasution, Bahder. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju
- Khairandy, Ridwan. 2013. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Prespektif Perbandingan*, Jakarta: Fh UI press
- Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung Remaja Rusdakarya.
- Mardiyanto, Handono. 2009. *Intisari Manajemen Keuangan*. Jakarta: Grasindo
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum (Cetakan Ke-2)*. Jakarta: Kencana
- M.Hadjon, Philipus 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Nasution, Az. 1999. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Daya Wiryana
- _____. *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Otoritas Jasa Keuangan. 2014. *Boklet Perbankan Indonesia*, Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan. Jakarta
- Panjaitan, Hulman. 2003. *Hukum Penanaman Modal Asing*. Jakarta: Ind-Hillco
- Purnomo, Sigit. 2014. *Mimpi Punya Bank Besar - Pemikiran Seorang Bankir*. Jakarta: Red & white Publishing
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Rasjidi, Lili dan I.B Wysa Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rusdakarya
- Rifai, Ahmad. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*. Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika
- Sidabalok, Janus. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Sundari, Siti. 2011. *Laporan Kompedium Hukum Bidang Perbankan*. Jakarta: Kementrian Hukum dan HAM RI
- Supancana, Ida Bagus Rahmadi. 2006. *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Sutedi, Adrian. 2014. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses
- Tri Hendro dan Conny Tjandra. 2014. *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPM.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. 2001. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Perundang-undangan :

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

Website :

Siaran Persinvestasi Ilegal,

Webojk.ojk.go.id/Files/201411/SIARANPERSINVESTASIILEGAL_1415409918.pdf, diakses pada 20 september 2015

Ipwindo Gatering Member, <http://k-gkb.blogspot.co.id/2015/01/gatering-member-14-januari.html?m=1>, diakses pada 10 september 2015

Waspada Investasi, <http://waspadainvestasi.ojk.go.id/news/ojk-perkuat-satgas-waspada-investasi> diakses pada 8 agustus 2016

Pengawasan Produk Investasi, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20822/pengawasan-produk-investasi-bodong-menjadi-prioritas>

